



P U T U S A N
Nomor 3362 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASTIN ABDULLATIF**, bertempat tinggal di Jaga VI Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
2. **MANAN ABDULLATIF**, bertempat tinggal di Jaga VII Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
3. **HADIJAH ABDULLATIF**, bertempat tinggal di Jaga VI Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
4. **SAFRUDIN ABDULLATIF**, bertempat tinggal di Jaga VII Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
5. **MASNI ABDULLATIF**, bertempat tinggal di Jaga VII Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
6. **AHMAD ABDULLATIF**, bertempat tinggal di Jaga VI Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
7. **FARIDA ABDULLATIF**, bertempat tinggal di Jaga VI Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
8. **IRWAN ABDULLATIF**, bertempat tinggal di Jaga VI Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
9. **RAHMA BUALO**, bertempat tinggal di Jaga VI Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
10. **FIRMAN MOLAMAHU**, bertempat tinggal di Jaga VI Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada J. M. Sihite, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar I Nomor 8 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pemanding;

L a w a n

ANNIE MUHAMMAD, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang II Lingkungan I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu Terlawan/ Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada awalnya tanah yang dikuasai oleh Pelawan I sampai dengan Pelawan X adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Ranomawuri Sea luas keseluruhan 215 ha;
2. Bahwa ex tanah hak guna usaha tersebut telah berakhir penguasaanya dan selanjutnya kembali kepada tanah negara, kemudian pada tahun 1986 telah terbit surat keputusan Mendagri Nomor SK.341/DJA/1986 tanggal 28 Juni 1986 dan akan didistribusikan kepada petani penggarap Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
3. Bahwa pada tahun 1987 sebagian tanah ex hak guna usaha tersebut luasnya 8000 m² telah dikuasai dan digarap oleh almarhum Yusuf Abdullatif orang tua Para Pelawan I sampai dengan Pelawan VIII yang terletak di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dengan batas-batas antara lain:
Timur : berbatasan dengan Nyong Sambow;
Barat : berbatasan dengan Jalan Kebun;
Utara : dengan Jalan Raya;
Selatan : Hengky Kawalo;
4. Bahwa almarhum Yusuf Abdullatif orang tua Para Pelawan I sampai dengan Pelawan VIII telah membayar ganti rugi tanaman kelapa di atas tanah negara ex tanah hak guna usaha tersebut kepada Direktur PT Ranomawuri pada tanggal 8 Agustus 1994 dan pada tanggal 24 Februari 1998;
5. Bahwa ex tanah hak guna usaha tersebut dikuasai secara terus menerus oleh almarhum orang tua para Pelawan I sampai dengan Pelawan VIII kemudian orang tua para Pelawan meninggal pada tahun 2006, ex tanah Negara tersebut tetap dikuasai oleh para Pelawan I sampai dengan Pelawan VIII selaku ahli waris dari Almarhum Yusuf Abdullatif hingga gugatan perlawanan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Manado;
6. Bahwa berdasarkan poin 3 dan 4 di atas almarhum orang tua para Pelawan I sampai dengan Pelawan VIII telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dengan membayar ganti rugi tanaman, selanjutnya Para Pelawan telah menguasai serta mempunyai hak menikmati atas penguasaan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ex tanah hak guna usaha tersebut secara terus menerus dengan demikian hak hukumnya telah melekat pada Para Pelawan sejak tahun 1987;

7. Bahwa almarhum Yusuf Abdullatif orang tua Para Pelawan telah menerima surat penetapan *Annmaning* tanggal 1 Juli 2013 atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 508 K/PDT/2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 134/B/2003/PT Manado *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 269/Pdt.G/2002/PN Manado tanggal 30 Desember 2002;
8. Bahwa dalam putusan terdahul tersebut telah disengketakan tanah antara Terlawan dengan almarhum orang tua para Pelawan luas 2070 m² adalah bagian dari tanah ex tanah hak guna usaha yang telah dikuasai oleh orang tua para Pelawan sebagai mana tertuang dalam poin 3 di atas dan batas-batas tanah ex tanah hak guna usaha luas 2070 m² yang disengketakan terletak di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dengan batas-batasnya antara lain:
Timur : berbatasan dengan Irwan Abdullatif dan Fajrin Bualo;
Barat : berbatasan dengan Jalan;
Selatan : berbatasan dengan Nano Uaidi dan Firman Molamahu;
Utara : berbatasan dengan Ahmad Abdullatif ;
9. Bahwa ternyata di samping Para Pelawan I sampai dengan VIII selaku ahli waris dari almarhum Yusuf Abdullatif masih ada pihak lain yang tidak ditarik dalam perkara terdahulu yaitu Pelawan IX dan Pelawan X;
10. Bahwa Pelawan IX telah menguasai dan menggarap serta mendirikan bangunan rumah tinggal di tanah objek sengketa ex tanah negara hak guna usaha tersebut di sebelah Selatan sejak tahun 1998;
11. Bahwa Pelawan X telah menguasai dan menggarap serta mendirikan bangunan rumah tinggal di tanah objek sengketa ex tanah negara hak guna usaha tersebut di sebelah Selatan sejak tahun 1998;
12. Bahwa sehubungan dengan *annmaning* tersebut ternyata berhubungan dengan ex tanah negara hak guna usaha yang telah dikuasai oleh Para Pelawan I sampai dengan Pelawan X, maka menjadi pertimbangan Pengadilan untuk kiranya dapat menerima gugatan perlawanan ini yang merupakan hak Pelawan untuk mempertahankan hak hukumnya terhadap tanah ex tanah negara hak guna usaha tersebut dengan maksud untuk menengguhkan proses eksekusi terhadap objek sengketa sebagai mana dalam *annmaning* dari Pengadilan Negeri Manado Nomor 269/Pdt.G/2002/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Mdo, berdasarkan penetapan tanggal 1 Juli 2013 yang dimohonkan oleh Terlawan;

13. Bahwa kiranya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini untuk dapat membatalkan ataupun tidak dapat dilaksanakan Putusan perkara perdata terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 508 K/PDT/2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 134/B/2003/PT Manado *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 269/Pdt.G/2002/PN Manado tanggal 30 Desember 2002;
14. Bahwa tidak relevan Terlawan mengajukan eksekusi atas objek sengketa ex tanah hak guna usaha yang dikuasai dan diduduki secara terus menerus oleh para Pelawan I sampai dengan Pelawan VIII selaku ahli waris dari almarhum Yusuf Abdullatif dan Pelawan IX serta Pelawan X yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut, jika permohonan eksekusi dilaksanakan maka secara yuridis pihak para Pelawan sangat dirugikan;
15. Bahwa mengingat kedudukan hukum dari Para Pelawan terhadap ex tanah negara hak guna usaha tersebut, Para Pelawan memohonkan agar menjadi pertimbangan Pengadilan untuk dapat mengabulkan gugatan perlawanan selanjutnya memohonkan agar tidak dapat dilaksanakan permohonan eksekusi dari Pihak Terlawan dan mengabulkan gugatan Perlawanan dari Pelawan sebagai Pelawan yang benar menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memohonkan untuk ditangguhkan proses eksekusi terhadap ex tanah negara hak guna usaha yang terletak di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran ganti rugi tanaman di atas tanah negara ex hak guna usaha yang dilakukan oleh almarhum Yusuf Abdullatif orang tua Para Pelawan I sampai dengan Pelawan VIII kepada Direktur PT Ranomawuri di Desa Sea pada tanggal 8 Agustus 1994 dan pembayaran pada tanggal 24 Pebruari 1998;
4. Menyatakan sah menurut hukum para Pelawan I sampai dengan Pelawan VIII yang menguasai menduduki secara terus menerus tanah sengketa

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex tanah negara hak guna usaha luas 2017 m² peninggalan almarhum Yusuf Abdullatif dan penguasaan tanah sengketa oleh Pelawan IX maupun Pelawan X bagin selatan yang terletak di Desa Sea Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa batas-batas sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan Irwan Abdullatif dan Fajrin Bualo;
Barat : berbatasan dengan Jalan;
Selatan : berbatsan dengan Nano Uaidi dan Firman Molamahu;
Utara : berbatasan dengan Ahmad Abdullatif;

5. Menyatakan menurut hukum Terlawan tidak mempunyai hak hukum terhadap ex tanah negara hak guna usaha luas 2070 m² yang terletak di Desa Sea Lingkungan VI Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
6. Menyatakan tidak dapat dilaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 508 K/PDT/2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 134/B/2003/PT Manado, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 269/Pdt.G/2002/PN Manado, tanggal 30 Desember 2002;
7. Menyatakan penangguhan pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 508 K/PDT/2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 134/B/2003/PT Manado, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 269/Pdt.G/2002/PN Manado, tanggal 30 Desember 2002;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Mohon keadilan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 417/Pdt.Bth/2014/PN Mnd, tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan kurang pihak;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
3. Menyatakan perlawanan dari Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT Mnd., tanggal 16 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 417/Pdt.Plw/2014/PN Mnd, tanggal 17 Desember 2015;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pembanding semula Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan yang diajukan oleh Pembanding semula Para Pelawan;
- Menghukum Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 25 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 3 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 417/Pdt.Bth/2014/PN Mnd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2016 namun Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 417/Pdt.Bth/2014/PN Mdo, tanggal 5 September 2016

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Keberatan Pertama.

1. Bahwa Hakim *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya halaman 11 yang menyebutkan telah memeriksa secara saksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding, ternyata setelah Pemohon Kasasi mempelajari pertimbangan hukum tersebut cukup jelas tidak memberikan pertimbangan hukum yang cermat maupun tidak

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, selanjutnya dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Para Pelawan adalah sebagian besar adalah ahli waris dari almarhum Yusuf Abdul Latif, pertimbangan tersebut sangat keliru, bahwa perkara terdahulu yakni perkara Nomor 269/Pdt.G/2002/PN Mdo., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 134/Pdt/2003/PT Mdo., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 508 K PDT/2005 tidak melibatkan Para Pelawan, sebab Para Pelawan juga adalah telah tinggal dan menguasai objek sengketa bekas tanah hak guna usaha PT Ranomawuri yang menguasai secara terus menerus *vide* bukti kwitansi pembayaran ganti rugi garapan selanjutnya penguasaan *ex* tanah negara tersebut sejak 1987, kemnudian telah dibayar ganti rugi tanaman atau garapan pada tahun 1994, oleh karena itu secara hukum Para Pemohon Kasasi patut dan wajar sesuai asas kepatutan mempertahankan haknya oleh karena itu sangat tidak adil pertimbangan hukum oleh Majelis tingkat banding yang secara serta merta menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pelawan tidak benar;

2. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan halaman 12 menyebutkan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, mohon Hakim Majelis tingkat Kasasi mencermati perkara ini, Pemohon Kasasi menjelaskan bahwa objek sengketa bukanlah sengketa hak kepemilikan, mohon diteliti kembali, dalam perkara terdahulu juga tidak menyebut objek sengketa sebagai hak milik sebab tanah sengketa tersebut adalah bekas tanah hak guna usaha PT Ranomawuri oleh karena itu putusan tersebut tidak menjamin adanya hak kepemilikan, sebab jika dicermati gugatan terdahulu fakta hukum mengacu pada ganti rugi garapan, oleh karena itu sangat tidak adil pertimbangan hukum oleh majelis banding halaman 12 menyebutkan Para Pelawan tidak benar, Para Pelawan/Pemohon Kasasi mengajukan perlawanan atas objek sengketa adalah semata-mata mempertahankan hak berdasarkan penguasaan secara terus menerus tidak pernah putus hingga saat ini;
3. Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan pertimbangan hukum oleh majelis yang menyebutkan para pelawan pelawan tidak benar tanpa memeriksa kembali fakta hukum dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti bukti yang Pelawan ajukan dalam perkara *in casu*, oleh karena itu Pelawan memohon kiranya meneliti kembali dan memeriksa serta mempertimbangkan kembali putusan *Judex Facti* tersebut;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama pula telah keliru mempertimbangkan kurang pihak, mohon Hakim Majelis tingkat kasasi mempertimbangkan kembali fakta hukum tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa pihak lain yaitu Karsono Rembet tidak di tarik dalam perkara ini, memnurut hemat Pelawan adalah keliru, secara yuridis tidak perlu menarik pihak lain yaitu Karsono Rembet dalam perkara ini sebab Karsono Rembet tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara *in casu*. Sebab kedudukan Karsono Rembet secara yuridis telah mengalihkan tanah ex hak guna usaha sebagai mana dalam perkara terdahulu perkara Nomor 269/Pdt.G/2002/PN Manado;
5. Bahwa gugatan perlawanan ini ditujukan dengan adanya pengajuan eksekusi dari Terlawan terhadap Putusan Nomor 269/Pdt.G/PN Manado, oleh karena dengan adaya permohonan tersebut yang menurut hemat Pemohon perlu untuk mengajukan perlawanan dari para Pelawan karena dalam perkara terdahulu Para Pelawan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Para Pelawan selaku ahli waris dari almarhum Yusuf Abdullatif pada hal Para Pelawan telah menguasai dan mengelola tanah sengketa bersama-sama dengan almarhum Yusuf Abdullatif. Maka menurut hukum patut untuk masuk dan mengajukan perlawanan terhadap putusan terdahulu;
6. Bahwa selanjutnya jika dicermati dalam jawaban Terlawan tidak melakukan bataan atau eksepsi terhadap perlawanan ini, selanjutnya Terlawan tidak mengajukan eksepsi tentang kurang pihak, oleh karena tidak ada eksepsi dari Terlawan tentang tidak di tarik pihak Karsono Rembet dalam perkara ini. Maka oleh karena itu putusan *Judex Facti* tersebut adalah keliru jika dicermati fakta hukum secara khusus pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama yang menyatakan kurang pihak maka secara spontan pula gugatan perlawanan tida dapat diterima dijelaskan pula dalam memori kasasi *in casu*, bahwa pihak lain Karsono Rembet telah mengalihkan hak garapan kepada Terlawan, oleh karena itu logika hukumnya tidak perlu ditarik dalam perkara ini dikarenakan perlawanan ini diajukan dengan adanya permohonan eksekusi dari pihak lain yang tidak masuk dalam perkara terdahulu yaitu ahli waris dari almarhum Yusuf Abdullatif dalam perkara ini Terbanding itu sendiri tidak melakukan bantahan atau eksepsi terhadap pokok perkara oleh karena itu putusan Hakim Majelis tingkat pertama dalam pertimbangan kurang pihak adalah keliru;
7. Bahwa jika dicermati pula fakta hukum *vide* bukti P.1 sampai dengan P.15 cukup jelas bahwa Para Pelawan ini tidak ditarik atau tidak digugat

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3362 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terdahulu oleh karena itu patut menurut hukum Pembanding mempertahankan hak dengan cara mengajukan perlawanan, pada hal Para Pembanding telah menguasai objek sengketa ex hak guna usaha Ranomawuri, di samping itu pula sepatutnya mempertimbangkan bukti hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama Masdin Abdullatif dan atas nama Muktar Bualo yang masuk pada objek sengketa ex hak guna usaha Ranomawuri;

Keberatan ke dua:

Tentang batas-batas:

1. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi sangat keberatan dan secara hukum tidak sependapat dengan putusan Hakim Majelis tingkat pertama dan Hakim Majelis tingkat banding tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang adanya perbedaan batas secara signifikan antara batas yang tertera dalam putusan terdahulu Nomor 269/Pdt.G/2002/PN Manado dengan batas batas dalam perkara *in casu*;
2. Bahwa fakta hukum setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Oktober 2015 ternyata telah jelas bahwa telah nyata perbedaan batas sebagaimana diuraikan dalam perkara ini batas-batas dalam perkara terdahulu dijelaskan batas yang tercantum dalam perlawanan ini tidak pernah berubah sejak tahun 1987 yaitu:
 - a. Utara berbatasan dengan Keluarga Ahmad Abdullatif;
Selatan berbatasan dengan keluarga Uadi dan Firman Molamahu;
Timur berbatasan dengan keluarga Irwan Abdullatif dan Fajrin Bualo;
Barat berbatasan Jalan;

Selanjutnya sebagai perbandingan dengan batas-batas dalam perkara terdahulu Nomor 269/Pdt.G/2002/PN Manado, yaitu:

- b. Utara berbatasan dengan Keluarga Masdi Baco;
Selatan berbatasan dengan keluarga Nikson Sangian;
Timur berbatasan dengan keluarga Dr Bangbang;
Barat berbatasan Jalan kebun;

Fakta hukum terungkap bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara terdahulu perkara Nomor 269/Pdt.G/2002/PN Manado sehingga terdapat perbedaan batas secara jelas sehingga perkara terdahulu sangat kabur dan jelas sehingga akibat hukumnya menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut adalah keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung



berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa status objek sengketa telah ditentukan oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pdt/2005 tanggal 17 Mei 2006 maka Pelawan bukan merupakan Pelawan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **MASTIN ABDULLATIF** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MASTIN ABDULLATIF**, 2. **MANAN ABDULLATIF**, 3. **HADIJAH ABDULLATIF**, 4. **SAFRUDIN ABDULLATIF**, 5. **MASNI ABDULLATIF**, 6. **AHMAD ABDULLATIF**, 7. **FARIDA ABDULLATIF**, 8. **IRWAN ABDULLATIF**, 9. **RAHMA BUALO**, 10. **FIRMAN MOLAMAHU**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H. M.H.

K e t u a,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.,
NIP: 19630325 198803 1 001